

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan di bentuknya Negara Republik Indonesia dalam pembukaan UU 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social. Untuk mencapai tujuan Negara tersebut di susunlah pemerintahan secara bertingkat mulai dari pusat sampai ke daerah. Hal ini sejalan dengan isi Pasal 18 UU Dasar 1945 menjelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam rangka mewujudkan tujuan negara sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan UU Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, maka disusunlah Pemerintahan Indonesia sebagai Negara Kesatuan yang mempunyai 2 bentuk pemerintahan yaitu pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Dalam pasal 18 disebutkan wilayah Indonesia di bagi atas wilayah provinsi dan provinsi dibagi kedalam Kabupaten atau Kota.

Menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Tugas-tugas pokok tersebut

dapat diringkas menjadi 3 (tiga) fungsi hakiki yaitu: pelayanan (*service*), pemberdayaan (*empowerment*), dan pembangunan (*development*). Pelayanan akan membuahkan keadilan dalam masyarakat, pemberdayaan akan mendorong kemandirian masyarakat, dan pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat.

Pelaksanaan otonomi daerah sebagai konsekuensi dilaksanakannya asas desentralisasi memang telah banyak memberikan angin segar, terutama terhadap daerah. Dengan dijalankan sistem desentralisasi ini berarti daerah diberikan kewenangan yang luas untuk mengatur rumah tangganya secara otonom. Pada hakikatnya tujuan dari keberadaan otonomi daerah ini adalah untuk memberi peluang pada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan-urusan pemerintahan baik urusan wajib maupun urusan pilihan.

Dalam rangka memberikan jaminan terhadap kedudukan, tugas dan wewenang Pemda, maka dikeluarkanlah UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Sesuai dengan yang telah diamanatkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU ini menekankan pada daerah agar mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Berdasarkan pasal 9 UU No. 23 Tahun 2014 bahwa pemerintah pusat menyerahkan sejumlah urusan pada daerah, Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan tersebut yaitu :

- a. Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

- b. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.
- c. Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas :

1. Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, terdiri dari:
 - a) Pendidikan
 - b) Kesehatan
 - c) Pekerjaan umum dan penataan ruang
 - d) Perumahan rakyat dan kawasan permukiman.
 - e) Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat
 - f) Sosial
2. Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, terdiri dari :
 - a) Tenaga kerja;
 - b) Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c) Pangan;
 - d) Pertanahan;
 - e) Lingkungan hidup;

- f) Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g) Pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- h) Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i) Perhubungan;
- j) Komunikasi dan informatika;
- k) Koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- l) Penanaman modal;
- m) Kepemudaan dan olah raga;
- n) Statistik;
- o) Persandian;
- p) Kebudayaan;
- q) Perpustakaan; dan
- r) Kearsipan.

Berdasarkan Undang-Undang diatas maka masalah pengujian kelayakan mobil angkutan kota termasuk dalam urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu perhubungan. Diserahkannya urusan tersebut pada daerah agar pemerintah daerah dan rakyat daerah dapat tumbuh dan berkembangnya perekonomian dan perdagangan didaerah melalui sektor wirausaha sehingga mampu mendorong bergeraknya perekonomian secara terkoordinasi dan terpadu.

Dinas yang mengatur urusan perhubungan adalah Dinas Perhubungan. Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 106 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, dimana pada pasal 2 point e bidang pengawasan angkutan (Uji Kir) yang merupakan bagian tugas dari Kepala Dinas.

Kota Pekanbaru merupakan Ibukota dan Kota terbesar di Provinsi Riau. Kota ini dikenal dengan slogan Kotaku, Kotamu, dan Kota Kita Bertuah. Beberapa prestasi yang diraih Kota Pekanbaru pada tahun 2018 ialah:

1. Penghargaan Role Model Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kategori Singkat Baik dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.
2. Penghargaan terbaik atas keberhasilan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan tahun 2016 dengan pencapaian standar tertinggi.
3. Predket Pemimpin Visioner bagi Walikota Pekanbaru DR. H. Firdaus, ST, MT ([www. pekanbaru.go.id](http://www.pekanbaru.go.id))

Bidang Angkutan mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan angkutan, dimana penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan kerangka acuan kerja dan anggaran serta menyelenggarakan pelaksanaan tugas bidang angkutan yang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota Pekanbaru yang melaksanakan urusan Pemerintah dibidang Perhubungan, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada pemerintah daerah Kota Pekanbaru. Sebagai unsur pelaksana urusan Pemerintah dibidang Perhubungan, Dinas mempunyai tugas melaksanakan sejumlah usaha dan kegiatan otonomi daerah dibidangnya dan melaksanakan sebagian urusan Rumah Tangga Daerah dan Tugas Pembantuan dibidang Perhubungan.

Pelaksanaan pengawasan pada dinas perhubungan yaitu melalui seksi pengawasan dan pengendalian lalu lintas jalan. Yang menjadi tugas seksi pengawasan dan pengendalian lalu lintas adalah :

1. Melaksanakan pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangannya.
2. Pelaksanaan penyidikan pelanggaran :
 - a. Perda kota LLAJ
 - b. Pemenuhan persyaratan teknis dan layak jalan
 - c. Pelanggaran ketentuan pengujian berkala
 - d. Perizinan angkutan umum
 - e. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan dalam kota.
3. Melakukan pengawasan terhadap kendaraan yang memiliki hak utama penggunaan jalan untuk kelancaran lalu lintas.
4. Merumuskan dan melaksanakan pengawasan pengangkutan bahan atau barang berbahaya lintas darat.
5. Melakukan pengawasan, pengendalian, dan pam lalu lintas di ruas - ruas, persimpangan jalan, dan pos pos pengawasan penegndalian dalam kota.
6. Menyiapkan dan menyampaikan laporan kegiatan di bidang tugasnya.

Dalam hal ini Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru mempunyai otoritas untuk melakukan pengawasan terhadap kelaikan setiap kendaraan wajib uji yang di operasikan di Kota Pekanbaru. Karena selain memberikan kontribusi yang disetorkan ke kas daerah setiap tahunnya, dampak dari pengawasan tersebut juga

sangat penting yakni terciptanya tertib sosial, keamanan dan kenyamanan dalam berlalu lintas, berkurangnya angka kecelakaan, perbaikan infrastruktur rambu-rambu jalan dan lain-lain.

Perkembangan Ekonomi suatu negara atau Daerah tidak terlepas dari pengaruh perkembangan sarana dan prasarana yang mendukung misalnya transportasi. Dalam laju pembangunan pada setiap daerah yang ada di Indonesia transportasi memegang peranan penting. Karena transportasi adalah alat pengangkutan atau alat pemindahan sesuatu dari tempat yang satu ketempat yang lain transportasi sangat dibutuhkan oleh manusia. Dalam perkembangan transformasi dari tahun ke tahun selalu meningkat. Baik itu dari segi bentuk maupun fungsinya yang semakin canggih dan multifungsi. Transportasi merupakan unsur yang penting dan berfungsi sebagai urat nadi kehidupan dan perkembangan ekonomi, sosial, politik dan mobilitas yang tumbuh bersamaan dan mengikuti perkembangan yang terjadi dalam berbagai bidang dan sektor tersebut.

Untuk itu pemerintah Indonesia membentuk suatu lembaga untuk mengatur transportasi dilingkup nasional dengan nama lembaga tersebut adalah Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Begitu juga dengan Kota Pekanbaru yang merupakan kota yang sedang berkembang untuk itu diperlukan suatu lembaga yang mengatur jalannya transportasi tersebut, sehingga transportasi dapat terkelola dengan baik. Di Pekanbaru sendiri transportasi umum seperti Transmetro, Bus Kota, Taxi, Angkutan Kota yang banyak kita jumpai.

Angkutan kota atau biasa disingkat angkot merupakan salah satu transportasi yang banyak digunakan oleh masyarakat di Kota Pekanbaru, untuk itu angkutan kota harus memenuhi tiga kriteria agar kenyamanan, keamanan, dan

kelayakan jalan bagi penumpang dan pengguna jalan lainnya. Ketiga kriteria tersebut yaitu perbaikan sarana, prasarana, dan manajemen sumber daya manusia. Ketiga syarat tersebut harus dipenuhi, agar terhindar dari hal yang tidak diinginkan. Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru mempunyai tugas secara umum melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah kota dalam bidang Perhubungan, yang mana sebagian tugas pokok adalah membantu walikota dalam memberikan pelayanan umum dan pelayanan teknis pengawasan dan pengendalian lalu lintas.

Adapun standar dari uji kelaikan jalan atau laik jalan adalah persyaratan minimum, kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan.

Uji KIR atau Uji Keur (dalam Bahasa Belanda) adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan terhadap kendaraan dengan status angkutan sewa. Ini merupakan persyaratan teknis dan perwujudan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas dan tercatat. Sedangkan uji berkala dijelaskan dalam undang-undang nomor 22 Tahun 2009, pasal 53, yaitu:

- (a) Uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b diwajibkan untuk mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan.

- (b) Pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
1. Pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor.
 2. Pengesahan hasil uji.

Standar Operasional Prosedur atau (SOP) Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam melakukan uji KIR yaitu: (1) Menyediakan unit pengujian kendaraan bermotor bagi Kabupaten/Kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji. (2) Melakukan pengujian tiap enam bulan sekali.

a. Persyaratan Pelayanan

1. Buku KIR Asli
2. Identitas
3. STNK
4. Kendaraan bermotor
5. Kartu pengawasan (KP) bagi mobil penumpang umum (izin trayek)

b. Jangka Waktu Penyelesaian


Jangka waktu penyelesaian selama 23 menit terhitung sejak panggilan nomor antrian serta berkas dinyatakan lengkap.

c. Biaya atau tarif

Pelayanan ini berbayar sesuai dengan peraturan daerah nomor 9 tahun 2012 tentang retribusi kendaraan bermotor.

d. Mekanisme Pengurusan

Berikut dapat dilihat mekanisme pengurusan pengujian kelayakan mobil angkutan kota Pekanbaru sebagai berikut:



Sumber : Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

Adapun standar pelayanan minimum atau (SPM) dalam melakukan pengujian KIR, yaitu (1) Masyarakat pemilik kendaraan wajib uji melakukan pendaftaran dengan membawa syarat-syarat seperti, kendaraan wajib uji, buku uji, stnk, dan izin trayek (khusus angkutan umum). Akan menerima kwitansi pembayaran. (2) Membawa kendaraan yang akan diuji dan menyerahkan bukti pembayaran, lalu akan menerima formulir pemeriksaan kondisi teknis dan nomor urut pemeriksaan. (3) Pemilik melakukan pemeriksaan kendaraan di ruang pengujian, yang meliputi pengujian, lampu, rem, kebisingan, emisi gas buang, dan kelengkapan lainnya. (4) Pemasangan plat uji dan dinyatakan lulus uji. (5) Apabila kendaraan dinyatakan tidak memenuhi syarat pengujian, maka pemilik diharuskan melakukan perbaikan kendaraannya sesuai dengan rekomendasi kerusakan pada formulir pemeriksaan dalam jangka waktu tertentu untuk diperiksa kembali (Pengujian Ulang).

Dinas Perhubungan memiliki tugas untuk melakukan uji pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan atau uji KIR, maka untuk itu Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru melaksanakan kegiatan operasi penertiban angkutan kota yang mana dari hasil operasi penertiban atau razia angkutan umum masih banyak dijumpai angkutan kota yang tidak memperpanjang izin trayek maupun KIR (uji kelayakan jalan), serta masih banyak angkutan kota yang tidak memasang papan trayek, seperti terlihat dalam tabel dibawah ini. Berikut dapat dilihat jumlah kendaraan umum yang telah mengikuti dan tidak terdaftar pada uji KIR di Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru :

Tabel I.1: Rekapitulasi Jumlah Kendaraan Angkutan Kota yang Melaksanakan Uji Berkala Pertama Dan Ulangan Pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

No.	Jenis Kendaraan	Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017		
		Aktif	Non aktif	Jumlah	Aktif	Non aktif	Jumlah	Aktif	Non aktif	Jumlah
1.	AJDP	152	-	152	298	-	298	155	-	155
2.	Taksi	598	322	920	1.224	126	1.350	910	246	1.156
3.	Oplet	921	921	1.842	1340	219	1.559	959	581	1.540
4.	Rental	588	588	1.176	140	314	454	322	256	578

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, 2016

Berdasarkan tabel diatas diketahui jumlah mobil angkutan kota yang aktif dan non aktif selama tahun 2015 sampai 2017 masih cukup tinggi selisihnya. Banyak juga angkutan kota yang tidak melakukan pengujian kelayakan kendaraan secara berulang sehingga menyebabkan kendaraan angkutan kota yang beroperasi tidak terdaftar di Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Dari 4 jenis Kendaraan Angkutan Kota, disini Peneliti membatasi Penelitian hanya Pada uji kelayakan untuk Oplet, dimana oplet tersebut merupakan fasilitas atau sarana angkutan kota yang paling banyak atau umum digunakan, oleh sebab itu peneliti menganggap ini memang penting untuk diteliti oleh sebab itu peneliti berdasarkan pra survey menemukan gejala-gejala dalam penelitian ini yaitu :

1. Penetapan standar yang kurang terkoordinasi, dilihat dari pengujian kendaraan bermotor itu sendiri adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-bagian atau komponen-komponen kendaraan bermotor, termasuk mobil dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis dan layak jalan. Selain kondisi fisik, kelengkapan kenyamanan dan keselamatan kendaraan juga banyak yang hilang.

2. Banyaknya persyaratan yang harus dilengkapi sesuai dengan standar operasional prosedur dalam pengurusan uji kelayakan mobil angkutan, misalnya sertifikasi uji mutu kendaraan sehingga pemilik kendaraan banyak yang tidak melakukan pengurusan uji kelayakan mobil angkutan tersebut dengan alasan bahwa banyak persyaratan yang kurang dalam pengurusan tersebut.
3. Terbukti beberapa kali Dishub maupun Lantas melaksanakan razia yang dilakukan sebanyak maksimal sebanyak 3 kali dalam sebulan ditemui angkutan yang tidak memiliki spion, lampu sign yang sudah rusak dan tidak jarang juga melihat angkutan tersebut rusak atau mogok di tengah jalan saat masih membawa penumpang. Dan masih adanya ditemukan angkutan kota yang masih memakai stiker yang menutupi kaca belakang sehingga dapat mengganggu pandangan supir dari dalam angkutan kota tersebut.

Untuk itu peneliti ingin mengetahui lebih mendalam dengan melakukan penelitian yang berjudul; **“Fungsi Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Terhadap Pengujian Kelayakan Mobil Angkutan Kota (Uji KIR)”**.

B. Perumusan Masalah

Banyak angkutan kota yang tidak melakukan pengujian kelayakan kendaraan secara berulang sehingga menyebabkan kendaraan angkutan kota yang beroperasi tidak terdaftar di Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Dalam hal ini Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru mempunyai otoritas untuk melakukan

pengawasan terhadap kelaikan setiap kendaraan wajib uji yang di operasikan di Kota Pekanbaru yang dilakukan oleh pihak UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor. Karena selain memberikan kontribusi yang disetorkan ke kas daerah setiap tahunnya, dampak dari pengawasan tersebut juga sangat penting yakni terciptanya tertib sosial, keamanan dan kenyamanan dalam berlalu lintas, berkurangnya angka kecelakaan, perbaikan infrastruktur rambu-rambu jalan dan lain-lain. Berpangkal dari latar belakang diatas serta fenomena/gejala yang telah diuraikan, maka masalah pokok yang ingin penulis teliti adalah: **“Bagaimana fungsi pengawasan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru terhadap pengujian kelayakan mobil angkutan kota (Uji KIR)?”**

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk menganalisis dan menjelaskan fungsi pengawasan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru terhadap pengujian kelayakan mobil angkutan kota (Uji KIR).
- b. Untuk menganalisis dan menjelaskan hambatan-hambatan dalam fungsi pengawasan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru terhadap pengujian kelayakan mobil angkutan kota (Uji KIR).

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan sebagai;

- a. Guna teoritis yaitu hasil penelitian ini guna memperkaya khasanah ilmu pemerintahan khususnya mengenai pelaksanaan pengawasan

- b. Guna praktis yaitu sebagai sumbangan pemikiran bagi Pemerintah, khususnya pihak instansi dalam fungsi pengawasan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru terhadap pengujian kelayakan mobil angkutan kota (Uji KIR)
- c. Guna akademis yaitu sebagai informasi lanjutan bagi peneliti lainnya, terutama penelitian yang mempunyai hubungan yang signifikan dengan penelitian tentang pelaksanaan pengawasan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru terhadap pengujian kelayakan mobil angkutan kota (Uji KIR)





Dokumen ini adalah Arsip Miilik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau